



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 58/B.TUN/2010/PT.TUN. Mks.

“ DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar di Jalan A.P. Pettarani No. 45 Makassar, telah mengambil Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

- 1.1. **JOHANIS PAYUNG PABUANG**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Jalan Taman Sisidan Nyutran MG.II/15 No. 53 Jogjakarta ;

- 1.2. **ERMIN LILINGAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Partikulir, bertempat tinggal di Sa'dan Matallo/Tana Toraja ;

- 1.3. **Ny. SANNUNGAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Partikulir, bertempat tinggal di Sa'dan Matallo/Tana Toraja ;

- 1.4. **CORNELIS TATE**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Partikulir, bertempat tinggal di Lingkungan Pasar Bolu/Tana Toraja ;

- 1.5. **Ny. MARIA MANGANDO WOODWARD**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kompleks Perumahan BTP Blok L No. 78 Makassar ;

- 1.6. **JULIANA KAMBI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Partikulir, bertempat tinggal di Sa'dan Matallo/Tana Toraja ;

- 1.7. **DJENI MARI**, Kewarganegaraan Indonesia,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Partikular, bertempat tinggal di
Jalan Perintis Kemerdekaan 18 Lr. 5 No. 17
Makassar ; -----

1.8. **ALBERT SAMBA PUANG**, Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Partikular, bertempat
tinggal di Jalan Perumnas BTP Blok J No.
256 Makassar ;

1.9. **LIENTJE PABUANG**, Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Partikular, bertempat
tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan 18
Lr. 14 Makassar ; ----

1.10. **JOHANIS LIMBU MARI**, Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Partikular, bertempat
tinggal di Bontorambah Lorong 5 No. 17
Makassar ;

1.11. **JEFRY ESAF WOODWARD**, Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Partikular, bertempat
tinggal di Jalan Cenderawasih 2 Blok A.8
No. 20 Pondok Pekayon Indah, Kelurahan
Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan,
Bekasi ;

1.12. **JOIS MARI**, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Partikular, bertempat tinggal di
KPR PDAM Blok D.26 Sorong/Papua Barat ;

Yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 16 Oktober 2009, 20
Oktober 2009 dan 21 Oktober 2009 memberi
kuasa kepada :

1. **JASWADI**, **SH** ;

2. **H. MURIADI MUCHTAR**, **SH** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSUL

BAHRI,

SH

;

ketiganya berkewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan masing-masing Advokat/Konsultan
Hukum, beralamat kantor di Jalan
Pengayoman Blok A No. 1 Kota Makassar,
untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT
II INTERVENSI / PEMBANDING ;

2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PARE PARE, berkedudukan di
Jalan Jenderal Sudirman No. 76 Kota Pare
Pare, yang dalam hal ini member kuasa
dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09
September 2009 No. 252/600- 73.72/IX/2009,
kepada : -----

H. ISMAIL B, SH, Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,
Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan
Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kota
Pare Pare, berkantor di Jalan Jenderal
Sudirman No. 76 Kota Pare Pare, untuk
selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/TURUT
TERBANDING ;

M E L A W A N

1. LAMAJJING, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Petani, bertempat tinggal di Jalan
Jenderal Ahmad Yani KM. 5, Kelurahan Bukit
Harapan, Kecamatan Soreang, Pare Pare ;

2. TEMMALERE alias AMBO AMI, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di
Jalan Jenderal Ahmad Yani KM. 5, Kota Pare
Pare ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id -----

3. **WAKKA JAMA,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerja
Petani, bertempat tinggal di Jalan
Jenderal Ahmad Yani KM. 5, RT. A RW. 06,
Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota
Pare Pare ; -----
4. **LA CONDANG** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerja
Petani, bertempat tinggal di RT. 4/RW. 06,
Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan
Soreang, Pare Pare ;

5. **L A I D I,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerja
Petani, bertempat tinggal di Jalan
Tassiso, RT. 4/RW. 09, Kelurahan Lapadde,
Kecamatan Ujung, Kota Pare Pare ;

6. **M U I S G,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerja
Petani, bertempat tinggal di Jalan
Jenderal Ahmad Yani RT. 02 RW. 07,
Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota
Pare Pare ; -----
7. **Hj. HADRAH,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerja
Petani, bertempat tinggal di Jalan
Jenderal Ahmad Yani RT. 01 RW. 07,
Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota
Pare Pare ; -----
8. **L E M M U',** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerja
Petani, bertempat tinggal di Tangkoli, RT.
01 RW. 02, Manisa Baranti, Sidrap ; --
9. **WA' MACE,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerja
Petani, bertempat tinggal di Jalan
Jenderal Ahmad Yani KM. 5, Kota Pare
Pare ; -
10. **KASENG K,** Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di
Jalan Muh. Arsyad No. 175 Kota Pare Pare ;

11. **A D A M,** Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di
Jalan Jenderal Ahmad Yani KM. 5, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota
Pare Pare ; -----

12. **LA GANING/AMBO ASI**, Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Petani, bertempat
tinggal di Jalan Jenderal Ahmad Yani KM.
15, Kota Pare Pare ;

13. **LA SAMA**, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di
Jalan Jenderal Ahmad Yani KM. 15, Kota
Pare Pare ;

14. **M. NURDIN HASAN**, Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Petani, bertempat
tinggal di Jalan Jenderal Ahmad Yani KM.
5, Kota Pare Pare ; -

15. **A R I S A**, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di
Jalan Muh. Arsyad No. 13 Pare Pare ;

16. **I D I N A**, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di
Jalan Jenderal Ahmad Yani KM. 5, RT. 01/
RW. 07, Kelurahan Lapadde, Kecamatan
Ujung, Kota Pare Pare ; -----

17. **ASRI MAHMUD**, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di
Perumahan Sosial, RT. 01/RW. 08, Kelurahan
Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota
Pare Pare ; -----

18. **SYAMSUDDIN**, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di
Jalan Jenderal Ahmad Yani RT. 03/RW. 06,
Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan
Soreang, Pare Pare ; -----

19. **DARMAWATI**, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di
Jalan H.A.M. Arsyad, RT. 02/RW. 06,
Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang,
Kota Pare Pare ; -----

20. **A S R I B**, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Jenderal Ahmad Yani KM. 5, RT.

02/RW. 06, Kelurahan Bukit Harapan,
Kecamatan Soreang, Pare Pare ; -----

yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 26 Agustus 2009, memberi
kuasa kepada : -----

LENING, SH, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum,
bertempat tinggal di Jalan A. Mappatola
No. 5 B Kota Pare Pare, untuk selanjutnya
disebut sebagai PARA
PENGGUGAT/TERBANDING ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah
membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Makassar tanggal 21 Juli 2010 Nomor : 58 / Pen / 2010 /
PT.TUN.Mks. tentang Penunjukan Majelis Hakim Banding untuk
memeriksa dan mengadili sengketa ini ditingkat banding ;

2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 29
Maret 2010 No : 62/G.TUN/2009/P.TUN Mks, yang dimohonkan
banding beserta surat-surat lainnya dalam perkara tersebut
;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan memeriksa keadaan-keadaan mengenai
duduknya perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan
Tata Usaha Negara Makassar tanggal 29 Maret 2010 No.
62/G.TUN/2009/PTUN.Mks, yang amarnya berbunyi sebagai berikut
: -----

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara dari Tergugat/Kepala Kantor Pertanahan Kota Parepare, masing-masing berupa : -----
- a. Sertifikat Hak Milik No. 7/Lapadde, tanggal 16 Pebruari 1973, Gambar Situasi No. 268/1972, tanggal 21 Nopember 1972, luas 58.000 M² (lima puluh delapan ribu meter persegi) tercatat atas nama Jois Mari ; -----
- b. Sertifikat Hak Milik No. 8/lapadde, tanggal 16 Pebruari 1973, Gambar Situasi No. 269/1972, tanggal 21 Nopember 1972, luas 59.800 M² (lima puluh sembilan ribu delapan ratus meter persegi) tercatat atas nama Djeni Mari ; -----
- c. Sertifikat Hak Milik No. 9/Lapadde, tanggal 16 Pebruari 1973, Gambar Situasi No. 270/1972, tanggal 21 Nopember 1972, luas 45.400 M² (empat puluh lima ribu empat ratus meter persegi) tercatat atas nama Ermin Liliangan ; -----
- d. Sertifikat Hak Milik No. 10/Lapadde, tanggal 16 Pebruari 1973, Gambar Situasi No. 271/1972, tanggal 21 Nopember 1972, luas 60.000 M² (enam puluh ribu meter persegi) tercatat atas nama Samba Pabuang ; -----
- e. Sertifikat Hak Milik No. 11/Lapadde, tanggal 16 Pebruari 1973, Gambar Situasi No. 272/1972, tanggal 21 Nopember 1972, luas 60.000 M² (enam puluh ribu meter persegi) tercatat atas nama Lientje Pabuang ; -----
- f. Sertifikat Hak Milik No. 12/Lapadde, tanggal 16 Pebruari 1973, Gambar Situasi No. 273/1972, tanggal 21 Nopember 1972, luas 57.100 M² (lima puluh tujuh ribu seratus meter persegi) tercatat atas nama Ny. Sannungan; -----
- g. Sertifikat Hak Milik No. 13/Lapadde, tanggal 16 Pebruari 1973, Gambar Situasi No. 274/1972, tanggal 21 Nopember 1972, luas 60.000 M² (enam puluh ribu meter persegi) tercatat atas nama Jefry Esaf Woodward; -----
- h. Sertifikat Hak Milik No. 14/Lapadde, tanggal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gambar Situasi No. 275/1972, tanggal 21
Nopember 1972, luas 60.000 M² (enam puluh ribu meter
persegi) tercatat atas nama Ny. Maria Mangando Woodward
; -----

i. Sertifikat Hak Milik No. 15/Lapadde, tanggal 16
Pebruari 1973, Gambar Situasi No. 276/1972, tanggal 21
Nopember 1972, luas 54.500 M² (lima puluh empat ribu
lima ratus meter persegi) tercatat atas nama Ornelis
Tate ; -----

j. Sertifikat Hak Milik No. 16/Lapadde, tanggal 16
Pebruari 1973, Gambar Situasi No. 277/1972, tanggal 21
Nopember 1972, luas 59.500 M² (lima puluh sembilan ribu
lima ratus meter persegi) tercatat atas nama Juliana
Kambi ; -----

k. Sertifikat Hak Milik No. 17/Lapadde, tanggal 5 Maret
1973, Gambar Situasi No. 39/1973, tanggal 5 Maret 1973,
luas 60.000 M² (enam puluh ribu meter persegi) tercatat
atas nama Johanis Payung Pabuang ;

l. Sertifikat Hak Milik No. 18/Lapadde, tanggal 5 Maret
1973, Gambar Situasi No. 38/1973, tanggal 5 Maret 1973,
luas 60.000 M² (enam puluh ribu meter persegi) tercatat
atas nama Johanis Limbu Mari ;

3. Memerintahkan kepada Tergugat/Kepala Kantor Pertanahan
Kota Parepare untuk mencoret dan mencabut Keputusan Tata
Usaha Negara, masing-masing berupa : -----

a. Sertifikat Hak Milik No. 7/Lapadde, tanggal 16
Pebruari 1973, Gambar Situasi No. 268/1972, tanggal 21
Nopember 1972, luas 58.000 M² (lima puluh delapan ribu
meter persegi) tercatat atas nama Jois Mari ;

b. Sertifikat Hak Milik No. 8/lapadde, tanggal 16
Pebruari 1973, Gambar Situasi No. 269/1972, tanggal 21
Nopember 1972, luas 59.800 M² (lima puluh sembilan ribu
delapan ratus meter persegi) tercatat atas nama Djeni
Mari ; -----

c. Sertifikat Hak Milik No. 9/Lapadde, tanggal 16
Pebruari 1973, Gambar Situasi No. 270/1972, tanggal 21
Nopember 1972, luas 45.400 M² (empat puluh lima ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus meter persegi) tercatat atas nama Ermin

Liliangan ; -----

- d. Sertifikat Hak Milik No. 10/Lapadde, tanggal 16 Pebruari 1973, Gambar Situasi No. 271/1972, tanggal 21 Nopember 1972, luas 60.000 M² (enam puluh ribu meter persegi) tercatat atas nama Samba Pabuang ;

- e. Sertifikat Hak Milik No. 11/Lapadde, tanggal 16 Pebruari 1973, Gambar Situasi No. 272/1972, tanggal 21 Nopember 1972, luas 60.000 M² (enam puluh ribu meter persegi) tercatat atas nama Lientje Pabuang ;

- f. Sertifikat Hak Milik No. 12/Lapadde, tanggal 16 Pebruari 1973, Gambar Situasi No. 273/1972, tanggal 21 Nopember 1972, luas 57.100 M² (lima puluh tujuh ribu seratus meter persegi) tercatat atas nama Ny. Sannungan; -----

- g. Sertifikat Hak Milik No. 13/Lapadde, tanggal 16 Pebruari 1973, Gambar Situasi No. 274/1972, tanggal 21 Nopember 1972, luas 60.000 M² (enam puluh ribu meter persegi) tercatat atas nama Jefry Esaf Woodward;

- h. Sertifikat Hak Milik No. 14/Lapadde, tanggal 16 Pebruari 1973, Gambar Situasi No. 275/1972, tanggal 21 Nopember 1972, luas 60.000 M² (enam puluh ribu meter persegi) tercatat atas nama Ny. Maria Mangando Woodward ; -----

- i. Sertifikat Hak Milik No. 15/Lapadde, tanggal 16 Pebruari 1973, Gambar Situasi No. 276/1972, tanggal 21 Nopember 1972, luas 54.500 M² (lima puluh empat ribu lima ratus meter persegi) tercatat atas nama Ornelis Tate ; -----

- j. Sertifikat Hak Milik No. 16/Lapadde, tanggal 16 Pebruari 1973, Gambar Situasi No. 277/1972, tanggal 21 Nopember 1972, luas 59.500 M² (lima puluh sembilan ribu lima ratus meter persegi) tercatat atas nama Juliana Kambi ; -----

- k. Sertifikat Hak Milik No. 17/Lapadde, tanggal 5 Maret 1973, Gambar Situasi No. 39/1973, tanggal 5 Maret 1973, luas 60.000 M² (enam puluh ribu meter persegi) tercatat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Johanis Payung Pabuang ;

1. Sertifikat Hak Milik No. 18/Lapadde, tanggal 5 Maret 1973, Gambar Situasi No. 38/1973, tanggal 5 Maret 1973, luas 60.000 M² (enam puluh ribu meter persegi) tercatat atas nama Johanis Limbu Mari ;

4. Menghukum Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 4.570.500,- (empat juta lima ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa Para Tergugat II Intervensi/Pembanding melalui kuasa hukumnya pada tanggal 05 April 2010 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 29 Maret 2010 No. 62/G.TUN/2009/PTUN Mks, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan dalam surat tercatat tanggal 12 April 2010 No. 26/G.TUN/2009/PTUN Mks; -----

Menimbang, bahwa Para Tergugat II Intervensi/Pembanding melalui kuasa hukumnya pada tanggal 17 Mei 2010 telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 17 Mei 2010 dan tembusannya telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 20 Mei 2010 ; -----

Menimbang, bahwa atas memori banding Para Tergugat II Intervensi/Pembanding tersebut, pihak Para Penggugat/Terbanding mengajukan kontra memori banding melalui kuasa hukumnya pada tanggal 16 Juni 2010 dan diberitahukan kepada pihak lawan masing-masing tanggal 21 Juni 2010 ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat/membaca berkas (inzage) masing-masing pada tanggal 18 Mei 2010 No. 23/PI/TUN/2010/PTUN Mks ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Tergugat II Intervensi/Para Pembanding sebagai ternyata dalam Akta Permohonan Banding No. 62/G.TUN/2009/PTUN Mks, tanggal 05 April 2010. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang diajukan pemeriksaan banding adalah Putusan No. 62/G.TUN/2009/PTUN Mks, diputus dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 29 Maret 2010, dihadiri Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi. Pihak Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan banding pada tanggal 05 April 2010, sedangkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang diajukan banding diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 29 Maret 2009, maka pengajuan banding ini belum lewat waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 123 Undang- Undang No. 5 Tahun 1986. Oleh karenanya permohonan banding Tergugat II Intervensi secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar (selanjutnya disebut Majelis Hakim Banding) setelah mempelajari dengan seksama Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No. 62/G.TUN/2009/PTUN Mks, tanggal 29 Maret 2009 beserta bukti- bukti dalam berkas perkara, termasuk Memori Banding dan Kontra Memori Banding berikut saksi- saksi dari pihak Penggugat maupun Tergugat II Intervensi, berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim Banding pada tanggal 18 Agustus 2010 telah dicapai kata sepakat secara bulat tentang pertimbangan dan amar putusan sengketa tersebut dalam tingkat banding sebagaimana pertimbangan dibawah ini: --

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding lebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, yaitu materi eksepsi tentang "Kepentingan Penggugat" menggugat Keputusan Tata Usaha Negara sebagai objek sengketa dalam hal ini :

1. Sertifikat Hak Milik No. 7/Lapadde, tanggal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
1. Sertifikat Hak Milik No. 268/1972, tanggal 21
Nopember 1972, luas 58.000 M² (lima puluh delapan ribu
meter persegi) tercatat atas nama Jois Mari ;

2. Sertifikat Hak Milik No. 8/lapadde, tanggal 16
Pebruari 1973, Gambar Situasi No. 269/1972, tanggal 21
Nopember 1972, luas 59.800 M² (lima puluh sembilan ribu
delapan ratus meter persegi) tercatat atas nama Djeni Mari
; -----
3. Sertifikat Hak Milik No. 9/Lapadde, tanggal 16
Pebruari 1973, Gambar Situasi No. 270/1972, tanggal 21
Nopember 1972, luas 45.400 M² (empat puluh lima ribu empat
ratus meter persegi) tercatat atas nama Ermin Liliangan ;

4. Sertifikat Hak Milik No. 10/Lapadde, tanggal 16
Pebruari 1973, Gambar Situasi No. 271/1972, tanggal 21
Nopember 1972, luas 60.000 M² (enam puluh ribu meter
persegi) tercatat atas nama Samba Pabuang ;

5. Sertifikat Hak Milik No. 11/Lapadde, tanggal 16
Pebruari 1973, Gambar Situasi No. 272/1972, tanggal 21
Nopember 1972, luas 60.000 M² (enam puluh ribu meter
persegi) tercatat atas nama Lientje Pabuang ;

6. Sertifikat Hak Milik No. 12/Lapadde, tanggal 16
Pebruari 1973, Gambar Situasi No. 273/1972, tanggal 21
Nopember 1972, luas 57.100 M² (lima puluh tujuh ribu
seratus meter persegi) tercatat atas nama Ny. Sannungan;

7. Sertifikat Hak Milik No. 13/Lapadde, tanggal 16 Pebruari
1973, Gambar Situasi No. 274/1972, tanggal 21 Nopember
1972, luas 60.000 M² (enam puluh ribu meter persegi)
tercatat atas nama Jefry Esaf Woodward;

8. Sertifikat Hak Milik No. 14/Lapadde, tanggal 16 Pebruari
1973, Gambar Situasi No. 275/1972, tanggal 21 Nopember
1972, luas 60.000 M² (enam puluh ribu meter persegi)
tercatat atas nama Ny. Maria Mangando Woodward ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Sertifikat Hak Milik No. 15/Lapadde, tanggal 16 Pebruari 1973, Gambar Situasi No. 276/1972, tanggal 21 Nopember 1972, luas 54.500 M² (lima puluh empat ribu lima ratus meter persegi) tercatat atas nama Ornelis Tate ;

10. Sertifikat Hak Milik No. 16/Lapadde, tanggal 16 Pebruari 1973, Gambar Situasi No. 277/1972, tanggal 21 Nopember 1972, luas 59.500 M² (lima puluh sembilan ribu lima ratus meter persegi) tercatat atas nama Juliana Kambi ;

11. Sertifikat Hak Milik No. 17/Lapadde, tanggal 5 Maret 1973, Gambar Situasi No. 39/1973, tanggal 5 Maret 1973, luas 60.000 M² (enam puluh ribu meter persegi) tercatat atas nama Johanis Payung Pabuang ;

12. Sertifikat Hak Milik No. 18/Lapadde, tanggal 5 Maret 1973, Gambar Situasi No. 38/1973, tanggal 5 Maret 1973, luas 60.000 M² (enam puluh ribu meter persegi) tercatat atas nama Johanis Limbu Mari ;

mengingat materi eksepsi ini oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang- Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berikut penjelasannya, ketentuan ini pada pokoknya merumuskan suatu batasan yaitu tidak setiap orang atau badan hukum perdata dapat menggugat suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Untuk dapat menggugat suatu Keputusan Tata Usaha Negara seseorang atau badan hukum perdata tersebut harus mempunyai kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa. Dalam perkara ini apakah Para Penggugat mempunyai suatu kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkannya Sertifikat- Sertifikat Hak Milik objek sengketa ? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalihnya Para Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setifikat Hak Milik Objek Sengketa sejak tahun 1960-an sampai sekarang. Antara lain Penggugat bernama LA MAJJIN menguasai tanah seluas 40.000 M², Penggugat bernama TEMMALERE alias AMBO AMI telah menguasai tanah tersebut seluas 20.000 M² dan seterusnya....., akan tetapi tidak ada bukti-bukti surat yang dapat menunjukkan sebagai bukti awal hak atas tanah yang dimiliki Para Penggugat terhadap tanah bersertifikat tersebut. Bahwa pemeriksaan setempat yang dilakukan Majelis Hakim tingkat pertama pada tanggal 14 Desember 2009, diperoleh suatu gambar tanah, yang mana masing-masing baik Para Penggugat maupun Tergugat II Intervensi menyatakan pernah menguasai tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa Sertifikat- Sertifikat Hak Milik objek sengketa sebanyak 12 (dua belas) buah tersebut semua diterbitkan pada tahun 1973, artinya ketika Para Penggugat menguasai tanah- tanah tersebut berjalan sekitar 13 (tiga belas) tahun, oleh pihak Tergugat diterbitkan sertifikat- sertifikat hak milik objek sengketa. Pertanyaan hukum yang muncul dalam perkara ini adalah Apakah penguasaan terhadap tanah- tanah yang sekarang telah bersertifikat yang dilakukan Para Penggugat itu tanpa alas hak yang sah?. Dalam menghadapi perkara ini Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Para Penggugat harus memastikan lebih dahulu "alas haknya" terhadap tanah- tanah bersertifikat hak milik atas nama Tergugat II Intervensi. Selain hal tersebut, setelah diteliti dari foto copy KTP milik Para Penggugat, ternyata kebanyakan dari mereka masih berumur dibawah 5 (lima) tahun artinya belum dewasa ketika menggarap/menguasai tanah tersengketa (lihat bukti P2.3, P2.5, P2.7 dan seterusnya). Berdasarkan pertimbangan- pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat harus dinyatakan tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkannya sertifikat- sertifikat hak milik objek sengketa. Oleh karena itu eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi adalah beralasan hukum dan dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi beralasan hukum dan dapat diterima, maka hal-hal mengenai pokok perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, dengan sendirinya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No. 62/G.TUN/2009/PTUN Mks, tanggal 29 Maret 2010 yang dimohonkan banding ini tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat/Terbanding adalah di pihak yang kalah dan harus dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam bagian amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- Undang No. 5 Tahun tentang Peradilan Tata Usaha Negara berikut peraturan- peraturan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan banding dari Tergugat II Intervensi/Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No. 62/G.TUN/2009/P.TUN.Mks, tanggal 29 Maret 2010 yang dimohonkan banding ;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat/Turut Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding tentang kepentingan Penggugat/Terbanding ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat/Terbanding tidak diterima ;
- Menghukum Para Penggugat/Terbanding membayar biaya perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan, yang di tingkat banding
ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh
ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada
hari Selasa, tanggal 23 September 2010 oleh kami :
ISTIWI BOWO, SH.MH. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Makassar sebagai Hakim/Ketua Majelis, **SLAMET
SUPARDJOTO, SH.M.Hum** dan **DILMAR TATAWI, SH.** masing- masing
sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **5 Oktober
2010**, oleh Majelis Hakim Tinggi tersebut diatas, dibantu oleh
SUHARSO, SH.MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, tanpa dihadiri oleh kedua
belah pihak yang bersengketa maupun kuasanya ;

Hakim
Ketua Majelis,

Anggota

SLAMET SUPARDJOTO, SH.M.Hum.

ISTIWI BOWO, SH.MH.

DILMAR TATAWI, SH.

Panitera Pengganti

SUHARSO, SH.MH.

Perincian Biaya Perkara Banding No.58/B.TUN/2010/PT.TUN MKS

- | | |
|-------------|--------------|
| 1. | Materai..... |
| Rp. 6.000,- | |
| 2. | Redaksi..... |
| | Rp. 5.000,- |
| 3. | Leges..... |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.

5.000,-

4.

Biaya

proses

penyelesaian perkara.....

Rp. 234.000,-

Jumlah

Rp.

250.000,-

(dua

ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)